

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkara *prejudicieel geschill* menjadi dasar terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan akibat konflik hukum terkait perubahan nama Chen Djoen Kwang menjadi Nur Djunaid yang tidak diurus oleh pribadi yang bersangkutan. Setelah meninggalnya almarhum perbedaan nama ini menimbulkan masalah pada hak waris dan pencairan deposito. Sehingga istri almarhum melaporkan tindakan pencairan deposito oleh adik almarhum sebagai tindakan melawan hukum. Tanpa penjelasan mengenai pencairan deposito tindakan adik almarhum mengarah pada tindak pidana penipuan dan penggelapan. Barang bukti berupa bukti formil menunjukkan bahwa putusan perdata yang telah *inkracht* menyatakan kedua nama tersebut bukanlah nama yang sama. Menjadikan perkara ini sebagai *prejudicieel geschill* yang bersifat semu karena rentan waktu yang lama antara penetapan persamaan nama dan pembatalan persamaan nama.

Peran perkara *prejudicieel geschill* dalam proses pra-penuntutan adalah wewenang penuntut umum untuk meneliti kelengkapan formil dan materil berkas perkara dari Penyidik. Hal ini memungkinkan penuntut umum menyerahkan berkas kepada Majelis Hakim untuk memutuskan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan dan penggelapan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Selain itu, perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup *prejudicieel geschill* yang harus

diselesaikan terlebih dahulu mengingat adanya potensi kontradiksi dalam hak yang berwenang dan menunggu *inkracht* dari putusan perkara perdata.

B. Saran

1. Saran ditujukan kepada keluarga Almarhum Chen Djoeen Kwang atau Nur Djunaid yang terlibat dalam perkara pidana. Sebenarnya konflik ini dapat dihindari jika komunikasi dan rasa saling memahami dapat terjalin dengan baik. Terkadang ego dapat merusak karakter manusia dan menimbulkan rasa ingin menguasai lebih. Sesuai dengan peribahasa “menang jadi arang, kalah jadi abu” yang artinya baik pihak yang menang atau kalah sama-sama mengalami kerugian.
2. Saran ditujukan kepada aparat penegak hukum. Tetaplah menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas menegakan keadilan. Terlebih lagi dalam mencari kebenaran yang hakiki dalam perkara ini. Sering kali pikiran dan hati mengalami kebimbangan. Karena menegakan keadilan bukanlah sebagai wujud balas dendam semata. Melainkan sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Lakukanlah tugas dengan ikhlas tanpa pamrih, agar tujuan hukum dapat dirasakan oleh banyak orang.